BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21.B TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PEMERINTAHAN DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan mekanisme penyaluran biaya operasional bagi Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Operasional bagi Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Operasional Bagi Pemerintah Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan perincian alokasi penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme pencairan biaya operasional bagi Pemerintah Desa sebagaimana maksud diktum kesatu, pengurusannya dilaksanakan oleh Bendahara Desa sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Barat.
2. Biaya operasional tersebut akan ditransfer ke rekening Desa dan baru dapat dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa secara bersama-sama.
3. Untuk permintaan biaya operasional tri wulan berikutnya, mekanismenya sebagaimana point 1 dengan menyertakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan biaya operasional triwulan sebelumnya beserta bukti secara lengkap.
4. Bagi Desa-desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 15 Desember 2014 belum/tidak memasukkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan biaya opersional, maka sisa anggaran yang belum dicairkan dinyatakan hangus dan anggaran tersebut akan dikembalikan ke Kas Daerah.

KETIGA : Besaran biaya operasional bagi Pemerintah Desa sebagaimana diktum kesatu dialokasikan untuk setiap desa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	2/1-14
Kepala BPMD	2/1-14
Kabag. Hukum & Organisasi	2/1-14

Tembusan : disampaikan kepada;
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
6. Yth. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21. B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

DAFTAR : PENETAPAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN JAILOLO, SAHU DAN SAHU TIMUR DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Uraian	Volume	Alokasi Anggaran
1.	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1 th	500.000
2.	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	1 th	500.000
3.	Pemeliharaan Kantor Desa	1 th	500.000
4.	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1 th	4.500.000
5.	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1 th	1.500.000
6.	Perjalanan Dinas Anggota BPD	1 th	2.000.000
7.	Belanja Rapat-rapat	1 th	3.000.000
8.	Belanja Listrik dan Alat-alat Listrik	1 th	500.000
9.	Operasional Kader Posyandu	1 th	500.000
10.	Insentif Ketua-ketua RT	1 th	1.000.000
11.	Insentif Bendahara Desa	1 th	500.000
	Jumlah		**15.000.000**

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21.B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

DAFTAR : PENETAPAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN JAILOLO SELATAN DAN JAILOLO TIMUR DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Uraian	Volume	Alokasi Anggaran
1.	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1 th	500.000
2.	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	1 th	500.000
3.	Pemeliharaan Kantor Desa	1 th	500.000
4.	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1 th	5.000.000
5.	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1 th	1.500.000
6.	Perjalanan Dinas Anggota BPD	1 th	2.000.000
7.	Belanja Rapat-rapat	1 th	2.000.000
8.	Belanja Listrik dan Alat-alat Listrik	1 th	500.000
9.	Operasional Kader Posyandu	1 th	500.000
10.	Insentif Ketua-ketua RT	1 th	1.000.000
11.	Insentif Bendahara Desa	1 th	500.000
	Jumlah		**15.000.000**

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21. B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

DAFTAR : PENETAPAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN IBU SELATAN, IBU DAN TABARU DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Uraian	Volume	Alokasi Anggaran
1.	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1 th	500.000
2.	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	1 th	500.000
3.	Pemeliharaan Kantor Desa	1 th	500.000
4.	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1 th	5.500.000
5.	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1 th	1.500.000
6.	Perjalanan Dinas Anggota BPD	1 th	2.000.000
7.	Belanja Rapat-rapat	1 th	2.000.000
8.	Belanja Listrik dan Alat-alat Listrik	1 th	500.000
9.	Operasional Kader Posyandu	1 th	500.000
10.	Insentif Ketua-ketua RT	1 th	1.000.000
11.	Insentif Bendahara Desa	1 th	500.000
	Jumlah		**15.000.000**

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 21.B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

DAFTAR : PENETAPAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN LOLODA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Uraian	Volume	Alokasi Anggaran
1.	Belanja Alat Tulis Kantor Desa	1 th	500.000
2.	Belanja Alat Tulis Kantor BPD	1 th	500.000
3.	Pemeliharaan Kantor Desa	1 th	500.000
4.	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1 th	6.000.000
5.	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1 th	1.000.000
6.	Perjalanan Dinas Anggota BPD	1 th	1.500.000
7.	Belanja Rapat-rapat	1 th	2.000.000
8.	Belanja Listrik dan Alat-alat Listrik	1 th	500.000
9.	Operasional Kader Posyandu	1 th	500.000
10.	Insentif Ketua-ketua RT	1 th	1.000.000
11.	Insentif Bendahara Desa	1 th	500.000
	Jumlah		**15.000.000**

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	